



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 07 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Punthuk Rejo, RT 03, Padukuhan Depok, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 01 Oktober 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Mojosari, RT 01, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu pada tanggal 22 Juni 2002, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 166/20/VI/2002, tertanggal 22 Juni 2002, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Palem Guruh RT 04, Padukuhan Kedungrejo, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Mojosari, RT 01, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul selama 15 (Lima Belas) Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Bantul pada tanggal 21 Juli 2003;

b. **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Bantul pada tanggal 14 Juni 2011;

4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekira bulan **Februari 2020** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal tersebut terjadi karena:

a. Bahwa Termohon selalu mengungkit masalah-masalah yang lama, sehingga menimbulkan percekcoakan secara terus-menerus;

b. Bahwa Termohon merasa paling benar setiap Pemohon memberikan arahan atau menasihati Termohon;

c. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Februari 2021** antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Punthuk Rejo, RT 03, Padukuhan Depok, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah jarang berkomunikasi kecuali menanyakan kabar anak-anak dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian juga Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama MUHAMMAD NASRUDIN,S.H.I.,M.H. tanggal 02 April 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagian terkait masalah akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon:

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nafkah iddah Rp500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama masa iddah berjumlah Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram
yang di berikan Pemohon pada saat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Hak asuh anak bernama IRFAN KHOIRUL FAJAR lahir Bantul tanggal 14 Juni 2011 di serahkan kepada Termohon, tetapi Pemohon di beri akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
3. Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ,yang di bayar melalui Termohon.
4. Pemohon akan memberikan biaya pendidikan anak sampai jenjang pendidikan sarjana serta Pemohon akan memberikan biaya kesehatan kepada anak tersebut.
5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon benar, tetapi Termohon akan menambahkan keterangan tentang alasan perceraian Pemohon pada posita nomor 4 sebagai berikut:

- Benar Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon karena Pemohon masih berhubungan dekat dengan perempuan lain bernama Sri Hidayati, Termohon mengetahui Sri Hidayati pernah mengirim ke nomor hand phone Pemohon, selain itu Pemohon pernah mengaku di hadapan Termohon kalau Pemohon masih menjalin hubungan dekat dengan Sri Hidayati.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bila terjadi pertengkaran Termohon mau menang sendiri karena hati Termohon sudah terluka/kecewa akibat perilaku Pemohon masih menjalin hubungan dekat dengan Sri Hidayati.
- Benar Termohon tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah milik bersama, selain itu anak-anak Pemohon dengan Termohon tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon.
- Benar sejak bulan Februari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman,
- Termohon tidak keberatan di ceraiakan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik lisan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon sebagaimana telah di uraikan di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BADINI, Nomor XXX tanggal 09 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/20/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Srumbung Desa Segoroyoso RT 007

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah yang di bangun bersama di Mojosari Kelurahan Wonolelo, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, saksi mendengar sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi mendengar curhat Pemohon kalau Pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan Termohon tidak taat dengan nasehat Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama selama tiga tahun sampai dengan sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Punthuk Rejo, RT 03, Padukuhan Depok, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Mojosari RT 01 Kelurahan Wonolelo, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama 3 tahun.
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan pada Termohon untuk mengajukan alat bukti, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Termohon tidak keberatan di ceraikan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator MUHAMAD NASRUDIN, S.H.I., M.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, menurut laporan mediator tersebut tanggal 02 April 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering mengungkit cerita masa lalu Pemohon, Termohon sering mau menang sendiri dan tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon, akibatnya sejak bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang selama 3 thun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan keterangan seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Ponirin bin Adi Utomo dan Irmawan bin Sumadi, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebab menurut curhat yang di dengar saksi dari Pemohon karena Termohon kurang taat dengan nasehat Pemohon dan Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 3 tahun, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan apapun.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2002;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Mojosari RT 01 Kelurahan Wonolelo, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul ;
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon cemburu karena Pemohon berhubungan dekat dengan wanita lain, Termohon tidak taat dengan nasehat Pemohon dan Termohon maunya menang sendiri karena Termohon kecewa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan wanita lain bernama Sri Hidayati. Termohon tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon karena merasa sudah memiliki rumah milik bersama dengan Pemohon
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 3 tahun, sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan, demikian juga pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan secara tertulis antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon:

a. nafkah iddah Rp500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama masa iddah berjumlah Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram

yang di berikan Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.

2. Hak asuh anak bernama IRFAN KHOIRUL FAJAR lahir Bantul tanggal 14 Juni 2011 di serahkan kepada Termohon, tetapi Pemohon di beri akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut.

3. Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ,yang di bayar melalui Termohon.

4. Pemohon akan memberikan biaya pendidikan anak sampai jenjang pendidikan sarjana dan akan memberikan biaya kesehatan kepada anak tersebut.

5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Mernimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hasil mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon secara tertulis yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan sukarela tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِمَا مَعَهُنَّ رُفُوفًا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

4. Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian sebagai berikut::
 - 3.1.. Pemohon akan memberikan kepada Termohon:
 - 3.1.a.Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2.b.Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram
 - 3.2.Hak asuh anak bernama ANAK lahir Bantul tanggal 14 Juni 2011 di serahkan kepada Termohon, tetapi Pemohon di beri akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
 - 3.3 Pemohon akan memberikan biaya hadhonah/nafkah anak pada diktum nomor 3.2 sebesar Rp520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ,yang di berikan melalui Termohon.

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Pemohon akan memberikan biaya pendidikan anak pada diktum nomor 3.2 sampai jenjang pendidikan sarjana serta memberikan biaya kesehatan kepada anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3.3 untuk bulan pertama dan diktum nomor 3.1, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Btl



TTD

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

TTD

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)